

ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN BERKONSTITUSI DALAM PEMBELAJARAN PKN

Akhmad Nur Fauzan
Program Studi PPKN FKIP UNS Surakarta
akhmadnur_fauzan@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara. Artinya melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai, norma dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari kepustakaan dan jurnal. Hasil yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah : (1) Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana strategis untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara, (2) Siswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. yang harus diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang efektif agar kompetensi kognitif afektif dan psikomotor tercapai untuk mewujudkan *smart and good citizenship*.

Kata Kunci : *konstitusi, kesadaran berkonstitusi, model pembelajaran kooperatif*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibangun memiliki tujuan besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Tujuan pendidikan di Indonesia sendiri termuat dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 yaitu :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan memiliki fungsi yang paling penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian kemajuan bangsa Indonesia dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi yang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM Indonesia yang berkualitas yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah SDM yang, bukan hanya berkualitas dari segi penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS), apakah berkualitas dari segi spiritual. Artinya penguasaan ipteks tersebut tidak akan berarti apabila tidak didukung dengan sikap dan perilaku yang baik, yang tetap berpegang pada kepribadian bangsa Indonesia yaitu pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kemajuan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah kemajuan yang tetap dilandasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tantangan terhadap pendidikan pada masa kini adalah mendidik anak agar tidak hanya memiliki kemampuan fisik tetapi juga harus memiliki kelembutan perilaku dan sikap arif dan penyabar yang mana hal tersebut adalah tujuan dari pendidikan nilai.²

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka dibutuhkan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, atau disebut kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

¹ UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Ahmad Sanusi. *Kapita Selekta Pembahasan Masalah-Masalah Sosial*. (Bandung: Depdikbud, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung, 2004) hlm. 45

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No 20 Tahun 2003). Kurikulum dibentuk dan didesain sesuai dengan tingkat satuan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, diantaranya menyebutkan bahwa: kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) yang berdasarkan nilai-nilai dan dasar negara Pancasila. Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sini termuat jelas bahwa melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menumbuhkan warga negara yang sadar berkonstitusi.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia.³ Kehidupan dalam sekolah diibaratkan sama dengan kehidupan suatu Negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah atau panduan sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu Negara diatur dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dengan tumbuhnya kesadaran berkonstitusi, diharapkan siswa kelak menjadi warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral.

³ Winataputra, U.S. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif-Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan*. Hlm. 52

Berkaitan dengan hal di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana paling strategis untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara. Artinya melalui program Pendidikan Kewarganegaraan, siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai, norma dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut diperlukan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif, yaitu model pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap siswa bahwa ia mempunyai hak dan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu riset kepustakaan (*library research*). Riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya, artinya riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun data-data atau bahan-bahan diperoleh dari buku, ensiklopedia, jurnal dan lain-lain. Dalam penulisan ini, literatur yang digunakan berkenaan dengan kesadaran berkonstitusi dan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari studi literatur, kemudian pengumpulan data, lalu pemilihan literatur sesuai dengan variabel penelitian, setelah itu di analisis, hingga ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstitusi

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi

kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga "non-hukum".⁴

Dalam perkembangannya, teori konstitusi dapat diartikan berbeda dengan undang-undang dasar dan diartikan sama dengan undang-undang dasar. Salah satu tokoh yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar adalah Herman Heller. Herman Heller membagi pengertian konstitusi ke dalam tiga hal yaitu :⁵

1. *Die Politische versfassung als gessellschaftlich wirk I ichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian sosiologi dan politis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die gesheriben versfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip CF. Strong dalam Thaib dkk menyatakan konstitusi adalah :⁶

"a frame of political society, organized through and by law, that is to say on in which law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights".

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa konstitusi adalah kerangka masyarakat politik, yang diatur melalui dan oleh hukum, yaitu

⁴ Hirmawan Utomo. "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran. (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 2

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pengantar Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988. hlm. 65

⁶ Dahlan Thaib, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm. 9

untuk mengatakan di mana hukum telah membentuk lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang diakui dan hak-hak yang pasti.

Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dasar dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberapakali melakukan perubahan pada kontitusinya. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi. Kedua, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar. Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum.

B. Kesadaran Berkonstitusi

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang

bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia.⁷ Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: 1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; 2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan 3)Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara.

Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara. Tingkatan-tingkatan tersebut jika dikaitkan dengan tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull terdiri dari: 1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya; 2) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; 3) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang

⁷ Winataputra, U.S. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model Pembelajaran Kreatif-Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan*. Hlm. 52

berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan 4) Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi.⁸

Persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini yang ada kaitannya dengan pemahaman warga negara terhadap konstitusi adalah semakin meluasnya materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dampak dari dilakukannya perubahan konstitusi sebanyak empat kali. Sebelum perubahan, UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan. Setelah perubahan, UUD 1945 berisi 199 butir ketentuan atau bertambah sekitar 141%. Dari 199 butir ketentuan tersebut, naskah UUD 1945 yang masih asli tidak mengalami perubahan hanya sebanyak 25 butir ketentuan (12%), sedangkan selebihnya sebanyak 174 butir ketentuan (88%) merupakan materi baru. Hal tersebut menyebabkan paradigma pemikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945 juga benar-benar berbeda dari paradigma yang terkandung dalam naskah asli, ketika UUD 1945 pertama kali disahkan 18 Agustus 1945. Seandainya semua warga negara Indonesia sudah mengetahui seluruh isi UUD 1945 sebelum perubahan, sebenarnya pada saat sekarang ini hanya mengetahui 25 butir ketentuan (12%) dari UUD 1945, sedangkan 174 butir ketentuan (88%) masih banyak belum dimengerti. Itulah sebabnya perlu upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pendidikan kesadaran berkonstitusi.⁹

Sekaitan dengan hal di atas, pendidikan kesadaran berkonstitusi merupakan hal terpenting yang harus dioptimalkan untuk menciptakan warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan yang strategis dalam

⁸ Kosasih Djahiri. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Laboratorium PKN FPIPS_UPI, 2006) hlm. 24

⁹ Dasim Budimansyah dan Karim Suryadi. *PKN dan Masyarakat. Multikultural*. (Bandung : Program Studi Pendidikan. Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2008) hlm. 56

mengimplementasikan pendidikan kesadaran berkonstitusi. Hal ini dikarenakan salah satu misi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai pendidikan politik, yakni membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi (melek konstitusi).

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together

Pembelajaran merupakan suatu proses serta perbuatan yang ditempuh guru dan siswa untuk mewujudkan proses belajar secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran PKn merupakan proses kegiatan belajar siswa yang direkayasa oleh seluruh komponen belajar yang meliputi guru, materi, metode, media, sumber dan evaluasi pembelajaran.¹⁰ Dengan kata lain, proses pembelajaran PKn dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara siswa dan guru dalam mengoperasionalkan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran.

Joyce dan Weil dalam Rusman menyatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.¹¹

Model pembelajaran sendiri dapat diidentifikasi ke dalam berbagai jenis, seperti model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran tematik, model pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya. Pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat sampai enam orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.¹²

¹⁰ Kosasih Djahiri. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Laboratorium PKn FPIPS_UPI, 2006) hlm. 53

¹¹ Rusman. *Model-Model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm 202

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikaji disini adalah model pembelajaran kooperatif tipe *Numbered Heads Together*.

Model pembelajaran *Numbered Heads Together* adalah suatu model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas.¹³ NHT pertama kali dikenalkan oleh Spencer Kagan dkk.

Secara sederhana, Budi Eko Soetjipto menjelaskan model pembelajaran kooperatif tipe *Numbered Heads Together* versi Kagan dalam langkah-langkah sebagai berikut :¹⁴

1. Guru meminta siswa untuk membentuk beberapa kelompok
2. Masing-masing kelompok terdiri atas empat orang, dan masing-masing siswa mendapat nomor 1, 2, 3, dan 4.
3. Kemudian guru menanyakan beberapa pertanyaan
4. Anggota kelompok kemudian berdiskusi dan meyakinkan bahwa masing-masing anggota kelompok sudah mengetahui jawabannya
5. Selanjutnya guru menyebutkan sebuah nomor, dan meminta anggota masing-masing kelompok yang memiliki nomor tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran kooperatif memiliki elemen dasar diantaranya interaksi antar individu, akuntabilitas dan pertanggungjawaban pribadi dalam jawaban, dan penggunaan keterampilan sosial, sehingga model pembelajaran kooperatif dapat menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, salah satunya dalam upaya menumbuhkan kesadaran konstitusi secara kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

KESIMPULAN

¹³ Rahayu. *Media Pembelajaran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006) hlm. 12

¹⁴ Budi Eko Soetjipto. *Model-Model Pembelajaran Kooperatif Versi Kagan*. Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Kemitraan HISPISI Tahun 2011 di Batu Malang.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana paling strategis untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga negara. Artinya melalui program Pendidikan Kewarganegaraan, siswa memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada nilai, norma dan moral yang tercermin dalam konstitusi negara. Sehubungan dengan hal itulah maka proses pembelajaran PKn perlu dirancang dengan agar proses interaksi antara siswa dan guru dalam mengoperasionalkan materi, metode, media, sumber, dan evaluasi pembelajaran dapat mengacu pada ketercapaian ketiga tugas pokok diatas, tentu saja dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan standar kompetensi, kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan ialah model pembelajaran kooperatif tipe *Numbered Heads Together* yang dikembangkan oleh Kagan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. *PKN dan Masyarakat. Multikultural*. Bandung : Program Studi Pendidikan. Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Djahiri, Kosasih. 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS_UPI.
- Hamidi, Jazim. 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Kusnardi, Moh. dan Ibahim, Harmaily. 1988 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pengantar Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Nurhadi, dkk. 1999. *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya*. Malang: UM Press
- PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rahayu. 2006. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rusman. 2012. *Model-Model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sanusi, Ahmad. 2004. *Kapita Selekta Pembahasan Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Depdikbud, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung

Soetjipto, Budi Eko. 2011. *Model-Model Pembelajaran Kooperatif Versi Kagan*.
Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Pertemuan Kemitraan
HISPISI Tahun 2011 di Batu Malang.

Thaib, Dahlan, dkk. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Utomo, Hirmawan. 2007. "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
Pendidikan
Kewarganegaran*. Yogyakarta: Kanisius

Winataputra, U.S. 2007. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi: Alternatif Model
Pembelajaran Kreatif-Demokratis untuk Pendidikan Kewarganegaraan*.
[Online]. Tersedia: <http://www.depdiknas.go.id>